

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Atmodjo (2022) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk Langkah pengambilan Keputusan.”

Menurut Bahri (2020:1) menjelaskan Akuntansi adalah:

“Akuntansi (*accounting*) adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil Keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.”

Menurut Sri Wahyuni Nur (2020) Akuntansi merupakan Kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit usaha ekonomi.

Berdasarkan pengertian akuntansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses mencatat dan menyusun transaksi keuangan secara sistematis untuk membuat laporan keuangan. Laporan ini membantu pihak yang

berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan kondisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

Menurut Siswanti & Sibarani (2022:10), beberapa fungsi dari akuntansi antara lain adalah sebagai berikut:

1. *“Recording Reprot*
Recording report atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke *account ledger* sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui *profit* dan *loss* dari bisnis pada akhir periode akuntansi.
2. Melindungi Properti dan Aset
Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu.
Semua disiahi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah sebabnya sistem akuntansi dirancang untuk melindungi property dan aset bisnis dari pemakaian yang tak sah.
3. Mengkomunikasikan Hasil
Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditur, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya.
4. *Meeting Legal*
Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan, seperti Pengembalian Penjualan-Pajak, Pengembalian Pendapatan Pajak, dan lain sebagainya.
5. Mengklasifikasikan
Selanjutnya fungsi akuntansi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entri.
6. Membuat Ringkasan
Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyimpanan yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut.

7. Analisis dan Menafsirkan

Fungsi akuntansi yang terakhir adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis.

Selain itu, hasil analisis tersebut juga digunakan untuk persiapan rencana di masa mendatang dan *framing* dari kebijakan untuk pelaksanaan rencana tersebut.”

2.1.1.3 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Bahri (2020) bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sampai pelaporan keuangan secara periodic dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ditujukan untuk pengguna laporan keuangan sebagai informasi keuangan suatu entitas sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan investasi atau pinjaman, pemahaman tentang posisi keuangan entitas, dan pemahaman tentang kinerja entitas dan arus kas.
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk kepentingan intern entitas atau manajemen sebagai perencanaan, pengendalian kegiatan entitas, penilaian kinerja entitas, dan menilai berbagai alternatif dalam pengambilan Keputusan bisnis.
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan proses pencatatan, pengukuran, pengalokasian, dan pelaporan informasi biaya produksi. Fungsi akuntansi biaya adalah penentuan harga pokok produksi, perencanaan, dan pengawasan biaya. Keluaran akuntansi biaya sebagai informasi biaya untuk pengambilan Keputusan pihak manajemen.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal. Pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan maka untuk pelaporan perpajakan diperlukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal.
5. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)
Pemeriksaan yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan entitas dengan penelusuran bukti-bukti secara objektif dari laporan keuangan dengan tujuan memberikan opini atau pendapatan atas kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan kewajaran laporan keuangan untuk memastikan

apakah laporan keuangan sudah tersajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

6. Akuntansi Penganggaran (*Budgeting Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan (penganggaran) untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dengan tujuan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Penganggaran sebagai pengendalian yang bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan aktual (realisasi) dengan laporan keuangan yang ditetapkan sebelumnya (anggaran).
7. Akuntansi Internasional (*International Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut transaksi internasional dan penyajian laporan keuangan secara internasional, serta harmonisasi atas berbagai standar akuntansi. Akuntansi internasional meliputi kegiatan yang berhubungan dengan transaksi di luar negeri.
8. Akuntansi Sektor Publik (*Government Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya yang bertujuan untuk pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dan akuntabilitas. Tujuan organisasi nirlaba adalah bukan menghasilkan laba usaha. Ruang lingkup organisasi sektor publik, yaitu pemerintahan, Yayasan sosial, perguruan tinggi, organisasi tempat peribadatan, panti jompo, dan organisasi public nirlaba lainnya.
9. Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*)
Akuntansi yang berhubungan dengan perancangan dan penyusunan sistem akuntansi entitas sehingga informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan lebih cepat, tepat, akurat, dan efektif. Sistem akuntansi sangat membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan Keputusan.
10. Akuntansi Forensik (*Forensic Accounting*)
Akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi dan pembuktian adanya kecurangan yang terjadi pada entitas. Akuntansi forensik merupakan formula yang dapat dikembangkan sebagai strategi preventif, detektif, dan persuasive untuk menghasilkan temuan bukti yang dapat digunakan sebagai pengambilan Keputusan.
11. Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*)
Akuntansi lingkungan muncul karena kurangnya pertimbangan dampak lingkungan dan konsekuensi keuangannya dalam akuntansi manajemen konvensional. Akuntansi lingkungan adalah cabang akuntansi yang secara khusus berkaitan dengan masalah lingkungan.”

2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut Thobias E. D. Tomasowa (2023) akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasan untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Akuntansi perpajakan menekankan kepada dasar perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dan sebagai dasar untuk penyusunan Surat Pemberitahuan serta sebagai bahan pertimbangan konsekuensi yang timbul atas suatu transaksi atau kegiatan perusahaan.”

Menurut Supriyadi & Arief Budi Wardana (2019) akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah.”

Menurut Temalagi et al., (2023) Akuntansi pajak adalah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau Lembaga untuk mengetahui besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan adalah sistem pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk membantu Wajib Pajak menghitung dan memenuhi kewajiban pajak, serta mempertimbangkan dampak dari transaksi atau kegiatan perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Perpajakan

Menurut Mulya et al., (2023) , Akuntansi Pajak ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. “Sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan.

2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terutang baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan Pemerintah, hanya untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
5. Sebagai dasar pertahanan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.”

2.1.1.6 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan menurut Faisal (2021) adalah sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam mata uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
2. Kesatuan akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua Lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
3. Konsep kesinambungan
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
4. Konsep nilai historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka dicatat sebesar harga perolehannya, sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
5. Periode akuntansi
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan, dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
6. Konsep taat asas
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.

7. Konsep materialitas
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.
8. Konsep konservatisme
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
9. Konsep realisasi
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.”

2.1.1.7 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Hery (2015) definisi laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Bachtiar (2019) laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang informasi keuangan suatu perusahaan sekaligus menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dalam periode tertentu.

Menurut Hidayat (2018) menyatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai Gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan. Dokumen ini membantu mengomunikasikan informasi tentang aktivitas dan kinerja keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan ini berisi data keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu.

2.1.1.8 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hery (2015) tujuan laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan.

Menurut Hidayat (2018) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

1. *Screening* (sarana informasi), Analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), Analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), Analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnosis* (diagnose), Analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), Analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

2.1.1.9 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 10 (2014), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informs penjelasan lain
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau Ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos laporan keuangan, atau Ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraph 40A-40D.”

2.1.1.10 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2022) dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. “Bersifat Historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian (tidak lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.”

2.1.1.11 Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2022) pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki

hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masingmasing pihak memiliki kepentingan sendiri tergantung dari sudut mana kita memandangnya.

Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2022) adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan mengetahui berapa dividen yang akan diperolehnya.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan

pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang sudah dibuat.
- c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang sudah diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.”

2.1.1.12 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 25-46 (2014), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan Keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi Keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.
 - a. Materialitas
Informasi di pandang material jika kelalaian untuk dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi Keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.
3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.
 - a. Penyajian jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Substansi mengungguli bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

- c. **Netralitas**
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.
 - d. **Pertimbangan sehat**
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.
 - e. **Kelengkapan**
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam Batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
4. **Dapat dibandingkan**
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*tren*) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative. Keandalan informasi yang relevan dan andal:
- a. **Tepat waktu**
Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relative antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.
 - b. **Keseimbangan antara biaya dan manfaat**
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasive daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
 - c. **Keseimbangan antara karakteristik kualitatif**
Keseimbangan atau *trade-off* diantara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relative dari

berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan professional.

d. Penyajian wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.”

2.1.1.13 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Paragraf 47 (2014), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.”

Menurut PSAK Nomor 1 (2014), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas.

Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014), aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Menurut Hidayat (2018), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1) “Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang, kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a) Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuantujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.
- b) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c) Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- d) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit. tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-

piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).

- e) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/ prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g) Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- 2) Aktiva Lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a) Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b) Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c) Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d) Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e) Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”

b. Kewajiban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014), *liabilitas* merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik.

Menurut Hidayat (2018), kewajiban/ hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- 1) Hutang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit
- 2) Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 3) Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- 4) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 5) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- 6) Penghasilan yang diterima dimuka (Diferred Revenue), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi. Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:
 - a. Hutang obligasi
 - b. Hutang hipotik adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
 - c. Pinjaman jangka Panjang yang lain.”

c. Ekuitas

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014), ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas.

Menurut Hidayat (2018), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh pemilik perusahaan. Agio/ disagio adalah keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham. Laba ditahan (*Retained Earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden (umunya merupakan akumulasi dari sisi laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi)”.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Rudianto (2012), laporan laba rugi komprehensif yaitu:

“...laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.”

Menurut Hidayat (2018), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos

sebagai berikut:

- a. “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan *return* penjualan.
- b. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - 1) Bahan baku (*raw material*)
 - 2) Upah langsung (*direct labour*)
 - 3) Biaya pabrik (*biaya overhead*)

- c. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- d. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari biaya penjualan (*selling expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: biaya promosi, pengiriman barang, dll). Biaya umum dan administrasi (*general and administration expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi, dll).
- e. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- f. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- g. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- h. Laba ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

Menurut Kieso (2019), jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi yaitu sebagai berikut:

- a. “Laba Bruto
Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.
- b. Laba dari Operasi
Menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
- c. Laba Sebelum Pajak Penghasilan
Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.

d. Laba Neto

Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

e. Laba Per Saham

Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.”

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Rudianto (2012), laporan perubahan ekuitas adalah:

“... laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Secara umum, laporan perubahan ekuitas milik perusahaan Perseroan terbatas melibatkan unsur modal saham, laba usaha, dan dividen. Modal saham dan laba ditahan pada awal periode ditambah dengan penambahan modal saham dan laba usaha periode tersebut, dikurangi dengan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan, akan menghasilkan ekuitas pada akhir periode.”

4. Laporan Arus Kas

Menurut Rudianto (2012), laporan arus kas adalah:

“... laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya.”

Secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas, yaitu sebagai berikut:

- a. Aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini.

- b. Aktivitas investasi, yaitu berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan Gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi/ saham perusahaan lain, dan sebagainya.
- c. Aktivitas pembiayaan, yaitu semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya.

2.1.1.14 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Pohan (2016), laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba-rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Resmi (2022) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Resmi (2022) penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yaitu:

1. “Perbedaan prinsip akuntansi beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

- a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih,” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar terakhir (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis non bangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti

usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - a) penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - b) penghasilan dividen yang diterima oleh Perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - c) bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - d) hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - e) iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi sahan dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan sahan atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
 - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
 - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
 - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam

- penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
- c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
 - d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan.
 - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (permanent differences) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu.”

2.1.2 Teori Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Lestari & Supadmi (2017), asimetri informasi merupakan suatu keadaan agen yang memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya.

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya & Muid (2022) dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara

pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan kepentingan fiskus (*principal*) berbanding balik dengan keinginan agent (Octavia & Sari, 2022).

Manajer (*agent*) akan melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan (laba komersil) dalam rangka mendapatkan kompensasi (bonus), atau terkait peraturan-peraturan dengan kontrak hutang (*debt covenant*) (Astuti & Aryani, 2016).

2.1.3 *Tunneling Incentive*

2.1.3.1 Definisi *Tunneling Incentive*

Menurut Istiqomah & Fanani (2020) *Tunneling incentive* merupakan tindakan memindahkan harta atau aset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas.

Menurut Rahayu & Handayani (2023) *Tunneling incentive* adalah strategi dimana pemegang saham mayoritas atau pihak terkait dalam suatu perusahaan memanfaatkan kekuasaan perusahaan dalam perusahaan untuk mengalihkan

kekayaan atau sumber daya perusahaan ke entitas terkait atau diri perusahaan sendiri.

Menurut OpraVita (2023) *Tunneling incentive* merupakan perilaku yang dilakukan oleh pihak manajemen atau pemegang saham mayoritas untuk mentransfer asset atau keuntungan perusahaan kepada mereka sendiri demi kepentingan pribadi namun dibebankan kepada para pemegang saham minoritas.

Menurut Hartati & Desmiyati (2015), *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebaskan.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan *tunneling incentive* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pengendali yang mentransfer aset atau laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, dengan beban yang ditanggung oleh pemegang saham minoritas.

Menurut Claessens et al (2002) dalam Yuniasih et al., (2012), salah satu penyebab munculnya masalah keagaenan yaitu lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas.

2.1.3.2 Bentuk-Bentuk *Tunneling Incentive*

Menurut Johnson et al. (2000) dalam Sari & Sugiharto (2014) mendefinisikan tunneling sebagai transfer aset dan keuntungan keluar dari

perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Tunneling dibagi menjadi 2 (dua) tipe yaitu:

1. “Pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan untuk kepentingannya melalui transaksi self-dealing, baik berupa transaksi illegal/fraud yang seringkali tidak terdeteksi maupun penjualan aset melalui kontrak seperti transfer pricing yang menguntungkan pemegang saham pengendali, kompensasi eksekutif yang berlebihan, garansi pinjaman, ekspropriasi pada kesempatan perusahaan, dsb.
2. Pemegang saham pengendali dapat meningkatkan kepemilikan pada perusahaan tanpa memberikan/transfer aset melalui dilutive share issues, minority freeze-outs, insider trading, creeping acquisitions dan transaksi lain yang merugikan pemegang saham non-pengendali.”

Atasanov et al. (2008) dalam Sari & Sugiharto (2014) membagi tunneling

berdasarkan sumberdaya yang di-tunnel yaitu:

1. “*Current asset tunneling*
Current asset tunneling adalah transaksi yang mengalihkan kas dan aset lancar dari perusahaan kepada pemegang saham pengendali. Contoh *current asset tunneling* yaitu transfer pricing, pembelian barang/jasa di atas harga wajar, penjualan output di bawah harga wajar, kompensasi manajer di atas nilai wajar, pembayaran jasa pada pihak berelasi di atas nilai wajar, dan pinjaman pada pihak berelasi di bawah tingkat bunga pasar. Karakteristik *current asset tunneling* antara lain:
 - a. Sulit terdeteksi karena merupakan transaksi yang merupakan aktivitas utama/ rutin perusahaan.
 - b. Aset produktif jangka Panjang perusahaan tidak berubah.
 - c. Klaim kepemilikan pada aset perusahaan tidak berubah.
 - d. Tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kemampuan perusahaan menghasilkan kas jangka Panjang.
2. *Asset Tunneling*
Asset tunneling yaitu transfer aset dari perusahaan publik kepada pemegang saham pengendali, atau sebaliknya. *Asset tunneling* meliputi:
 - a. *self-dealing transaction* yang memindahkan secara signifikan aset produktif di bawah nilai wajar keluar dari perusahaan (*tunneling out*) atau
 - b. pembelian aset di atas nilai wajar oleh perusahaan public dari pemegang saham pengendali (*tunneling in*).

3. *Equity Tunneling*

Equity tunneling adalah peningkatan kepemilikan pemegang saham pengendali pada perusahaan dengan mengorbankan pemegang saham non pengendali. Karakteristik utama dari *equity tunneling* adalah pengaruh pada klaim kepemilikan atas aset perusahaan. Bentuk utama *equity tunneling* adalah penjualan saham pada pihak berelasi di bawah nilai wajar, transaksi dari *going private*, dan *insider trading*. *Insider trading* merupakan bentuk *equity tunneling* karena merupakan transfer nilai dari investor *uninformed* pada *insider*.”

Menurut Sari & Sugiharto (2014) pengkategorikan *tunneling* berdasarkan sumber daya di-*tunnel* perlu dilakukan karena dua alasan berikut ini:

“**Pertama**, masing-masing bentuk *tunneling* mempunyai pengaruh yang berbeda pada laporan keuangan. *Equity* dan *asset tunneling* berpengaruh pada neraca sedangkan *current asset tunneling* berdampak pada laporan laba/ rugi dan laporan arus kas. Identifikasi pengaruh masing-masing tipe *tunneling* pada metrik keuangan akan memudahkan pengguna laporan keuangan untuk mengidentifikasi tipe *tunneling* yang terjadi. **Kedua**, aturan hukum berpengaruh pada bentuk spesifik *tunneling*. Misalnya, aturan appraisal berdampak pada risiko *equity tunneling* tetapi tidak dapat mencegah *current asset tunneling*. Pengawasan oleh otoritas pajak dapat mencegah *current asset tunneling* tetapi tidak mencegah *equity tunneling* (Desai et al., 2007). Pengkategorian *tunneling* akan bermanfaat bagi regulator dan investor dalam menilai jenis *tunneling* yang mempunyai probabilitas tinggi untuk terjadi, berdasarkan karakteristik legal suatu negara. Sebagai contoh, bentuk utama *tunneling* pada perusahaan induk di China adalah melalui pinjaman oleh *subsidiary* pada perusahaan induk (Jiang et al., 2005), perusahaan di India menggunakan transaksi bisnis yang *non-ordinary* atau diluar kegiatan utama perusahaan dibanding menggunakan transaksi perdagangan untuk melakukan *tunneling* (Bertrand et al., 2002)”.

2.1.3.3 Macam-Macam *Tunneling Incentive*

Transaksi *tunneling incentive* berdasarkan klasifikasi Chueng *et al* (2006)

dan Chueng *et al.* (2009) dalam Sari & Sugiharto (2014) antara lain:

1. “Pembelian aset

Transaksi pembelian aset berwujud oleh perusahaan *go public* dari pihak berelasi atau dari perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.

2. Penjualan aset
Transaksi penjualan aset berwujud/ tak berwujud oleh perusahaan public pada pihak berelasi atau pada perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
3. Penjualan ekuitas
Transaksi yang meliputi penjualan saham perusahaan pada pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
4. Hubungan perdagangan
Transaksi yang meliputi perdagangan barang dan jasa antara perusahaan publik dan pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.
5. Pembayaran kas
Transaksi yang meliputi pembayaran kas langsung oleh perusahaan publik pada pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut atau kepada anak perusahaan. Contoh transaksi pembayaran kas yaitu pemberian pinjaman atau jaminan kas oleh perusahaan publik untuk utang yang dimiliki oleh pihak berelasi atau perusahaan privat yang dikontrol oleh pihak tersebut.”

2.1.3.4 Pengukuran *Tunneling Incentive*

Menurut Mutamimah (2008) dalam Yuniasih et al., (2012) *Tunneling incentive* diproksikan dengan persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali oleh perusahaan asing. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada (Undang Undang Pasar Modal No. IX.H.1, 2011), yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 Paragraf 37 point (c) yang menyatakan jika entitas memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan.

Perhitungan *Tunneling incentive* menurut Istiqomah & Fanani (2020), dirumuskan sebagai berikut:

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan :

TNC : *Transaction Corporation*

2.1.3.5 Kepemilikan Saham

1. Definisi Saham

Menurut Gunadi & Widyatama (2021) , saham merupakan tanda bukti dari kepemilikan perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder).

Menurut Gunawan (2020) saham merupakan salah satu instrument pasar modal menjadikan sebagai alat untuk menambah dana bagi operasional sutau emiten dan sebagai tempat penyaluran dana bagi para investor dengan harapan yang sama yaitu profit yang maksimal.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan.

2. Jenis-jenis Saham

Menurut Nor Hadi (2013) dalam Gunadi & Widyatama (2021), ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. Jenis saham sebagai berikut:

- a. “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).
 - a) Saham biasa (*common stock*), adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh

laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (dividen) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.

- b) Saham preferen (*preferred stock*), adalah gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Maksudnya ialah disamping memiliki karakteristik layaknya obligasi, ia juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Saham preferen memiliki karakteristik dari obligasi, misalnya ia memberikan hasil yang tetap layaknya pada bunga obligasi dan saham preferen pada umumnya memberikan pilihan tertentu atas pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.
- b. Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:
 - a) Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
 - b) Saham atas nama (*registered stock*) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.
- c. Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:
 - a) *Blue chip stock* (saham unggulan), merupakan saham biasa dengan market kapital besar. Saham perusahaan yang digolongkan blue chip memiliki reputasi bagus, leader dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan stabil, dan konsisten membagikan dividen.
 - b) Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
 - c) Saham pertumbuhan (*growth stock/ well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi *leader* di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki *price earning* (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.
 - d) Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan

pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.

- e) Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.
- f) Saham bertahan (*deensive/ countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun.”

3. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah mereka yang ikut serta dalam modal Perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham. Adapun cara untuk menjadi pemegang saham adalah dengan menjadi pendiri atau membeli saham dari pemilik saham yang lama atau mendapat warisan saham-saham (Situmorang & Rasji, 2023).

Menurut Situmorang & Rasji (2023), pemegang saham di bagi menjadi dua yaitu:

- a. “Pemegang Saham Pengendali (mayoritas)
Pemegang saham pengendali merupakan pihak yang memiliki saham pada Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung 10 atau bukan pemegang saham utama yaitu yang memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.
- b. Pemegang Saham Minoritas
pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang tidak memiliki kontrol manajemen dalam perseroan atau bukan Pengendali.”

4. Struktur Kepemilikan

Menurut Abdurrahman (2008) dalam Indarti & Extaliyus (2013), struktur kepemilikan adalah komposisi pemegang saham dalam suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dibagi dengan seluruh jumlah saham yang ada. Proporsi dalam kepemilikan ini akan menentukan jumlah mayoritas dan minoritas kepemilikan saham dalam perusahaan.

Menurut struktur kepemilikan terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Struktur kepemilikan tersebar

Pada struktur tersebar, pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen agar bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham.

b. Struktur kepemilikan terkonsentrasi

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi terdapat pemegang saham yang dapat mengendalikan atau bahkan bagian dari manajemen itu sendiri.

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti Jepang, Eropa, dan sebagainya, pemegang saham mayoritas dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997; Zhuang et al., 2000; Wiwattanakantang, 2001) dalam (Mutamimah, 2009). Namun, di negara-negaraa berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi yang secara umum didominasi oleh

keluarga pendiri serta adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang lemah menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009).

Struktur kepemilikan terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau Lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif (Krisnando, n.d.).

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak manager untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham dengan meningkatkan

kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham (Imanta & Satwiko, 2011)

c. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham oleh keluarga atau sekelompok orang yang masih memiliki relasi kerabat umumnya terdapat pada perusahaan keluarga yang sudah diwariskan turun-temurun. Perusahaan keluarga memiliki ciri khas yaitu umumnya memiliki struktur piramida yang menunjukkan hubungan antara perusahaan induk (*parent*) dengan beberapa perusahaan anak (Morck dan Yeung, 2004) dalam (Hermanto et al., 2018).

d. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah sebagai wakil negara dalam suatu perusahaan (Angela et al., 2019)

e. Kepemilikan Asing

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tentang Penanaman Modal (2007) terkait penanaman modal pasal 1 ayat 6, kepemilikan asing adalah kepemilikan yang dimiliki seseorang, badan usaha serta pemerintah asing yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.4 Gender Diversity

2.1.4.1 Definisi Diversity

Menurut Afrilliandini et al (2024), keragaman adalah suatu kondisi dalam Masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya (Masyarakat yang majemuk).

Menurut Suparlan (2004) dalam Gunawan Kazan (2006), keberagaman berarti Kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbaaur tetapi tidak menjadi satu.

Menurut Gunawan Kazan (2006) keberagaman (*diversity*) merupakan suatu strategi mendasari pengambilan setiap kebijakan dalam rangka memajukan Pendidikan baik dalam konteks akademik maupun dalam konteks tata nilai.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa keragaman adalah kondisi dimana Masyarakat memiliki berbagai perbedaan seperti suku, ras, agama, dan budaya.

2.1.4.2 Definisi Gender Diversity

Menurut Amri (2017) gender diversity merupakan komposisi gender yang terdiversifikasi atau setidaknya memiliki satu direksi wanita.

Menurut Rizki et al., (2023) *gender diversity* maksudnya ialah "...sebagai keberagaman jenis kelamin, yakni adanya laki-laki dan Perempuan."

Menurut Rahman & Cheisviyanny (2020) *gender diversity* adalah "...konsep yang memandang bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan

Perempuan dari sudut non biologisnya, contohnya dari aspek budaya, sosial, dan perilaku.”

Menurut Anggraeni dkk (2014) dalam Wijaya (2021) keberagaman gender merupakan persebaran antara laki-laki dengan wanita yang menempati posisi dalam anggota dewan.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *gender diversity* adalah komposisi gender yang terdiversifikasi dalam sebuah organisasi, yang setidaknya memiliki satu direksi wanita. Ini mencerminkan keberagaman jenis kelamin, yaitu adanya perwakilan laki-laki dan perempuan.

2.1.4.3 Karakteristik Dewan Direksi

Menurut Low (2006) dalam Anjani (2018), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan direksi memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Direksi yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse*. Direksi yang memiliki karakter *risk taker* adalah direksi yang lebih berani dalam mengambil Keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Direksi yang memiliki *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari utang (Lewellen, 2003) dalam (Anjani, 2018), hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat.

Menurut Anjani (2018), direksi yang memiliki karakter *risk averse* adalah direksi yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil Keputusan bisnis. Direksi *risk averse* jika mendapatkan peluang maka

dia memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006) dalam (Anjani, 2018). Biasanya direksi *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan. Dibandingkan dengan *risk taker*, direksi *risk averse* lebih menitik beratkan pada Keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar (Anjani, 2018).

2.1.4.4 Metode Pengukuran *Gender Diversity*

Dalam mengukur *gender diversity* dalam jajaran dewan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur keberagaman *gender* untuk menurut Nurlatifah (2022) adalah sebagai berikut:
 - a. Skor *dummy* 1 : jika terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan.
 - b. Skor *dummy* 0 : jika tidak terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan.
2. Rumus untuk mengukur keberagaman gender menurut Febrianti & Helmy (2023) adalah sebagai berikut:

$$GD = \frac{\text{jumlah dewan direksi perempuan}}{\text{jumlah total dewan direksi}} \times 100\%$$

Keterangan:

GD = *Gender Diversity*

3. Rumus untuk mengukur keberagaman gender menurut Harrison and Klein (2007) dalam Bin Khidmat et al., (2020) adalah sebagai berikut:

$$BI = 1 - \sum_{i=1}^k Pi^2$$

Keterangan:

BI : *Blau Index*

P : Presentase/ proporsi dari masing-masing kategori

I : Kategori ke-*i*

K : Jumlah kategori dalam suatu atribut tertentu

2.1.5 Penghindaran Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Rochmat Soemitro dalam Resmi (2022) menyatakan definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2019) dalam Resmi (2022) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran umum dan pemeliharaan kesejahteraan bersama.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2022) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regulerend* (pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
 - b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.

- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.5.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2022), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, dan lain sebagainya.”

2.1.5.4 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2022), ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. “Tarif tetap
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapapun jumlah dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,00. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.
2. Tarif *proporsional* (sebanding)
Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh WP Badan dana Negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), dan sebagainya.
3. Tarif *progresif* (meningkat)
Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh: pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif *degresif* (menurun)
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, PPh Badan pasal 17 Ayat 2 (a) tarif pajak penghasilan yang dikenakan untuk Wajib Pajak badan sebesar 25% yang mulai berlakunya pada tahun 2016-2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 penyesuaian tarif penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap pasal 5 huruf (a) berupa penurunan tarif pajak 22%.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1 (b) ini maka tarif pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak badan Tahun 2020-2022 sebesar 22%.

2.1.5.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2022) di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *“Official Assessment System*
Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).
2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Membayar sendiri pajak yang terutang
 - d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak Sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.”

2.1.5.6 Definisi Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon & Heitzman (2010) penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“... the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal”.

Menurut Sjahputra & Sujarwo (2022), Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan.

Menurut Hudha & Utomo (2021), penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara melihat kelemahan undang-undang.

Menurut Pohan (2016), penghindaran pajak adalah:

“... Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahankelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Dari penjelasan mengenai penghindaran pajak diatas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil pajak yang terutang, sementara tetap dalam bingkai peraturan perpajakan.

2.1.5.7 Cara-Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Kurniasih et al., (2013) cara-cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/ atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, adalah usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.”

2.1.5.8 Keuntungan dan Kerugian Penghindaran Pajak

Menurut Chen dkk., (2010) dalam Margaretha & Handayani (2023), terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu sebagai berikut:

1. “Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*.

4. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak Istimewa.”

Sedangkan menurut Chen dkk., (2010) dalam Margaretha & Handayani (2023), mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain, sebagai berikut:

1. “Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.”

2.1.5.9 Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon & Heitzman (2010), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of book income
2	Current ETR	$\frac{\text{worldwide current total income tax expense}}{\text{worldwide total pretax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of book income

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
4	<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{worldwide cash tax paid})}{\sum(\text{worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years</i>
5	<i>ETR Differential</i>	<i>statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x control</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	<i>Temporary BTD</i>	<i>Defered tax expense/ U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
8	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} + \text{fgn CTE}) / \text{U.S.STR} - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
9	<i>Abnormal Total BTD</i>	$\text{Residual from BTD} / \text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
10	<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Margin Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on a additional dollar of income</i>
12	<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firm indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010)

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 70 (2014), definisi beban yaitu sebagai berikut:

“...penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.”

1. Beban Pajak

Menurut Waluyo (2008) beban pajak adalah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*differed tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.

2. Beban Pajak Penghasilan

Menurut Yuanita (2006) dalam Pramitasari & Christiawan (2017) yang dimaksud dengan beban pajak penghasilan yaitu yang menjadi tanggungan perusahaan dalam satu tahun, yang dihitung berdasarkan pada laba bersih perusahaan sebelum pajak penghasilan.

Menurut Pramitasari & Christiawan (2017) beban pajak penghasilan adalah beban pajak dari penghasilan perusahaan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah.

3. Beban Pajak Kini

Menurut Amanda dan Febrianti (2015) dalam Halawa (2023) beban pajak kini adalah jumlah beban penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

4. Beban Pajak Tangguhan

Menurut Phillips et al (2002) dalam Baraja et al (2019) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Istiqomah & Fanani (2020) *tunneling incentive* terjadi akibat lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive*

merupakan tindakan memindahkan harta atau aset dan keuntungan perusahaan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas dan membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas

Menurut Kharisma (2014) dalam Kurniawan et al., (2018) praktik *tunneling incentive* antara lain tidak membagikan dividen, menjual aset perusahaan pada pemegang saham pengendali dengan harga lebih murah dibandingkan harga seharusnya.


Menurut Rifan (2019) berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara pihak pemegang saham mayoritas memaksakan semua keinginannya kepada pihak manajer untuk kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, perusahaan dapat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan adalah seperti memindahkan aset atau laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah. Perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Hal ini disebabkan akibat adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Kondisi ini merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut Rohmani & Amin (2022) *tunneling incentive affect tax avoidance, the conflict between the majority shareholder and the minority shareholder causes the company to easily carry out actions that tend to be negative*

such as doing tax avoidance. This effort is carried out by moving the assets or profits owned by the company so that the resulting profit becomes lower.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilla et al., 2023) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Penghindaran Pajak

2.2.2 Pengaruh *Gender Diversity* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Amri (2017), *gender diversity* merupakan komposisi gender yang terdiverifikasi atau setidaknya memiliki satu direksi wanita akan semakin melakukan efisiensi melalui tindakan penghindaran pajak.


Menurut Richardson (2011) dalam Hudha & Utomo (2021) kehadiran wanita di dewan perusahaan, dapat mengurangi perilaku *oportunistik* agen yaitu penghindaran pajak, ini disebabkan karena pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan. Karena sifat dan karakter dari wanita itu sendiri yang cenderung menghindari resiko.

Menurut Nurlatifah (2022) ketelitian wanita dan sifat kehati-hatiannya diharapkan dapat berpengaruh pada *tax avoidance*.

Menurut Rahimipour (2017) direksi wanita lebih menghindari risiko dan memiliki standar etika dan moral yang lebih tinggi, mereka menunjukkan pemikiran yang lebih independent dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini dapat meningkatkan tingkat transparansi di dewan direksi dan meningkatkan tingkat kepercayaan. Maka dari itu, partisipasi perempuan dalam dewan direksi akan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak secara signifikan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hudha & Utomo, (2021) menunjukkan bahwa *gender diversity* berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Gender Diversity*
terhadap Penghindaran Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : *Tunneling Incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

H₂ : *Gender Diversity* berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.